

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 68 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
BANTUL TAHUN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai dengan tahapan dan tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 277 yang menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan perda tentang RPJPD dan RPJMD serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD diatur dengan peraturan menteri maka telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumberdaya keuangan daerah.

RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang terdiri dari RKPD, Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD).

RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 disusun dengan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, serta *top-down* dan *bottom-up*. RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. RKPD juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat serta RKPD DIY Tahun 2020.

RKPD sebagai dokumen resmi rencana daerah mempunyai kedudukan strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Perhatian yang besar perlu diberikan sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen RKPD sehingga dapat dihasilkan dokumen RKPD yang berkualitas. Dalam penyusunan dokumen RKPD diperlukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah (PD) dan pemangku kepentingan serta dilakukan dengan berbasis pada *e-planning*. Dokumen RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan RKPD;
2. Penyusunan rancangan awal RKPD;
3. Penyusunan rancangan RKPD;
4. Pelaksanaan musrenbang RKPD;
5. Perumusan rancangan akhir RKPD; dan
6. Penetapan RKPD.

RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 merupakan periode tahun keempat dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016–2021. Penetapan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul dilakukan setelah RKPD DIY Tahun 2020 ditetapkan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum penyusunan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebagai berikut:


1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang 23 Tahun 2014;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Quick Wins;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;

22. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Minimal Bidang Kesehatan;
24. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 09 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021;
32. Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022;
33. Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penerapan Sistem Aplikasi Terintegrasi dalam Perencanaan, Pengelolaan Keuangan dan Pengendalian Pembangunan Daerah.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu satu tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu satu tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP Tahun 2020 dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat serta RKPD DIY Tahun 2020. RKPD juga menjadi pedoman dalam perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dan pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya diacu dalam proses penyusunan APBD. Selain itu dokumen RKPD merupakan acuan bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyempurnakan Rancangan Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) untuk tahun yang sama. Proses penyusunan RKPD dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Renja PD secara simultan dan saling memberi masukan. Hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan dalam bentuk bagan sebagai berikut:



Gambar 1.1
Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

RKPD disusun untuk mewujudkan sinergitas dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan pembangunan baik dari sektoral maupun kewilayahan serta antar lembaga pemerintahan pusat dan daerah provinsi maupun kabupaten dan kota sehingga dapat menciptakan efektivitas dan efisiensi pengalokasian sumberdaya yang tersedia. Selain itu juga dimaksudkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.4.2. Tujuan

Tujuan penyusunan RKPD adalah sebagai acuan bagi seluruh PD Kabupaten Bantul dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) PD dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD. Selain itu juga sebagai acuan penyusunan Kebijakan Umum APBD/KUA dan Prioritas dan Plafon Anggaran/PPAS pada tahun 2020.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Penyajian penulisan Dokumen RKPD disusun sesuai dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Hubungan Antar Dokumen
- 1.4 Maksud dan Tujuan
- 1.5 Sistematika Dokumen RKPD

BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah

- 2.1. Kondisi Umum Kabupaten Bantul
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan Tahun 2018 dan Realisasi RPJMD Tahun 2016-2021
- 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah.

BAB III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah

- 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020
- 4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020

BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

BAB VII Penutup